

BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI KABUPATEN MANOKWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan daerah, Pejabat Negara/ Pejabat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara maupun Pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas perlu diberikan biaya perjalanan dinas.
 - b. bahwa guna tertib adminitrasi dan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, tranparan dan bertanggung jawab perlu diatur tentang perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI KABUPATEN MANOKWARI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Manokwari ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari.
3. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang meliputi Bupati dan Wakil Bupati;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari;
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ketempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan semula, dengan tujuan dalam daerah dan/atau luar daerah;
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama dalam daerah Kabupaten Manokwari, yang dilakukan dalam satu Kecamatan dan antar

- Kecamatan, untuk kepentingan dinas atas perintah Pejabat yang berwenang dengan jarak lebih dari 5(lima) kilometer (pergi pulang);
9. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan ke Luar Daerah tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama ke Luar Daerah Kabupaten Manokwari , baik dalam Provinsi, luar Provinsi maupun Luar Negeri untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang berwenang;
 10. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
 11. Biayariil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah(atcost);
 12. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor atau tempat OPD dan DPRD berada;
 13. Tempat Tujuan adalah nama suatu desa dan atau kota tempat suatu lembaga atau Instansi berkedudukan yang menjadi tujuan perjalanan dinas;
 14. Detasering adalah penugasan sementara waktu;
 15. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah Kepada Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang sebagai dasar untuk melakukan perjalanan dinas;
 16. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap, untuk melaksanakan perjalanan dinas;
 17. Rincian Biaya Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat RBPD adalah Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas yang mengatur rincian dan jumlah biaya perjalanan dinas Pejabat Negara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
 18. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 19. Standard Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang dibayarkan untuk menunjang perjalanan tugas Pegawai Negeri Sipil sesuai urusan Pemerintahan di dalam wilayah Kabupaten Manokwari dan luar wilayah Kabupaten Manokwari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 20. Pejabat yang Berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga;
 21. Uang representasi adalah tambahan uang saku yang diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta Eselon II.

BAB II PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;
- (2) Perjalanan dinas jabatan dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya
 - c. detasering di luar tempat kedudukan;
 - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
 - e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - f. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - g. memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
 - h. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan dan atau;
 - i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;

- c.biaya Penginapan;
 - d.sewa kendaraan dalam kota; dan
 - e.biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri atas:
- a.uang makan; dan
 - b.uang saku.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas:
- a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya keterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. transportlokal.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel;a tau
 - b.di tempat menginap lainnya.
- (5) Apabila perjalanan dinas mengikut sertakan staf, maka penginapan/hotel menyesuaikan;

Pasal 5

- (1) Indeks perjalanan dinas menggunakan transport udara dan laut diberikan dengan Sistem at Cost pergi-pulang ditambah airport taxi;
- (2) Ketentuan pesawat untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD,Pejabat Eselon II, Suami dan/atau Istri Bupati dan Wakil Bupati, Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupatimaksimal 1 (satu) orang menempati kelas bisnis .
- (3) Suami dan/atau Istri Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menempati kelas bisnis dalam hal pendampingan terhadap Bupati dan Wakil Bupati dan diberikan lunsump setara dengan pejabat Eselon II.
- (4) Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati yang menempati kelas bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dalam hal pendampingan Bupati dan Wakil Bupati
- (5) Ketentuan pesawat untuk Anggota DPRD, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, staf dan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional menempati Kelas Ekonomi.
- (6) Ketentuan Kapal Laut bagi Bupati dan Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, pejabat Eselon II, Suami dan/atau Istri Bupati dan Wakil Bupati, dan Eselon II ajudan Bupati dan ajudan wakil bupati menempati Kelas Eksekutif/VIP.
- (7) Ketentuan Kapal Laut bagi Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan PNS yang menduduki Jabatan Fungsional maksimal menempatikelas 1 sedangkan staf maksimal menempati kelas 2.
- (8) Ajudan Bupati dan ajudan wakil bupati yang mempati kelas Eksekutif/VIP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maksimal 1 orang.

- (9) Ketentuan transport darat (taxi) diberikan system lumpsum sebesar Rp. 500.000,-

Pasal 6

- (1) Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasan;
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan dari Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) Dalam hal penerbitan SPPD perlu diperhatikan tingkat golongan pegawai yang melakukan perjalanan dinas, alat transport yang digunakan dan tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada DPA OPD yang berkenaan;
- (2) Dalam hal memberikan perintah perjalanan dinas pejabat yang berwenang wajib memperhatikan ketersediaan dana dalam DPA OPD berkenaan.

Pasal 9

Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 11

- (1) Uang harian dalam rangka perjalanan dinas jabatan dan biaya pemetian jenazah dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- (2) Biaya transport pegawai dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 13

Dalam hal perjalanan dinas jabatan menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 jam (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut kepada Pejabat Negara/Pegawai hanya diberikan uang harian.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas jabatan dilaksanakan;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 15

- (1) Lama perjalanan dinas diberikan maksimal 5 (lima) hari;

- (2) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pelatihan dan/atau diklat diberikan biaya transportasi dan lumpsum maksimal 2 (dua) hari, ditambah dengan biaya kontribusi pelatihan;
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya;
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.
- (5) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain lebih dari 2 (dua) hari maka Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 18

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada DPA OPD berkenaan.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan DPA OPD Pejabat yang Berwenang tersebut.
- (4) Pejabat yang Berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 19

- (1) Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas harus mendapatkan SPT dan SPPD;
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada Anggaran yang tersedia pada OPD;
- (3) Biaya perjalanan dinas dibayarkan dan diperhitungkan sesuai surat perintah tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) serta dilampiri dengan tiket dan boarding pass khusus bagi yang menggunakan angkutan pesawat udara.

- (4) Bupati dan Wakil Bupati dapat mengikutsertakan Istri/suami yang sah dan ajudan.
- (5) Pengikut/pendamping perjalanan dinas dibatasi maksimal 3 (tiga) orang;
- (6) Perjalanan dinas dapat dilakukan untuk menjangkau lebih dari 2 (dua) tempat tujuan dan/atau 2 (dua) kegiatan sekaligus berdasarkan SPT yang dikeluarkan.

Pasal 20

1. Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang telah melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan perjalanan dinas yang ditujukan kepada Bupati dan/atau Sekretaris Daerah bagi Pejabat Eselon II dan bagi pejabat Eselon III, IV, staf dan Pegawai tidak tetap disampaikan kepada kepala OPD yang dilengkapi dengan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. melampirkan bukti Surat Perintah Perjalanan dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat tujuan.
 - b. bukti alat transportasi yang digunakan, yaitu:
 1. untuk perjalana dinas di luar daerah yang menggunakan transportasi udara wajib melampirkan tiket dan boarding pass keberangkatan dan kedatangan ke Manokwari;
 2. untuk perjalanan dinas luar daerah yang menggunakan transportasi laut wajib melampirkan tiket Kapal Laut keberangkatan dan kedatangan ke Manokwari;
 3. untuk perjalanan dinas dalam daerah melampirkan Kwitansi sewa kendaraan dan STNK.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 23 November 2018
BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 23 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD
ALJABAR MAKATITA

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2018 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
AN.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA
NIP. 19760316 200312 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI
 NOMOR 73 TAHUN 2018
 TANGGAL 23 NOVEMBER 2018

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
 PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 DI KABUPATEN MANOKWARI

NO	Uang Harian Dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
	Uang Harian dan Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri diberikan secara Lumpsm. Besarnya Uang Harian dan Penginapan diatur sebagai berikut :		
I.	Transport Sewa Kendaraan Roda Empat (PP.) Dalam Daerah		
a.	Distrik Manokwari Timur	PP	500.000
b.	Kota – Manokwari Selatan	PP	500.000
c.	Kota – Manokwari Utara	PP	600.000
d.	Kota – Prafi (SP.I, II, III dan IV)	PP	600.000
e.	Kota – Warmare	PP	500.000
f.	Kota – Masni (SP.IV dan SP.V)	PP	600.000
g.	Kota – Masni (SP.VI, VII, VIII)	PP	800.000
h.	Kota – Sidey (SP.IX, X, XI)	PP	1.000.000
i.	Kota – Tanah Rubuh	PP	500.000
j.	Kota – Mokwam	PP	2.000.000
II.	Lumpsum Taxi dan Transport Darat Luar Daerah		
1.	Aceh	PP	270.000
2.	Sumatra Utara	PP	246.000
3.	Riau	PP	210.000
4.	Kepulauan Riau	PP	182.000
5.	Jambi	PP	120.000
6.	Sumatra Barat	PP	250.000
7.	Sumatra Selatan	PP	180.000
8.	Lampung	PP	220.000
9.	Bengkulu	PP	160.000
10.	Bangka Belitung	PP	120.000
11.	Banten	PP	570.000
12.	Jawa Barat	PP	120.000
13.	DKI Jakarta	PP	500.000
14.	Jawa Tengah	PP	100.000
15.	DI Jogjakarta	PP	140.000
16.	Jawa Timur	PP	250.000
17.	Bali	PP	200.000
18.	Nusa Tenggara Barat	PP	96.000
19.	Nusa Tenggara Timur	PP	144.000
20.	Kalimantan Barat	PP	180.000
21.	Kalimantan Tengah	PP	140.000
22.	Kalimantan Selatan	PP	180.000
23.	Kalimantan Timur	PP	580.000
24.	Sulawesi Utara	PP	220.000
25.	Gorontalo	PP	230.000
26.	Sulawesi Barat	PP	250.000
27.	Sulawesi Selatan	PP	240.000
28.	Sulawesi Tengah	PP	96.000

	29. Sulawesi Tenggara	PP	230.000
	30. Maluku	PP	342.000
	31. Maluku Utara	PP	220.000
	32. Papua	PP	630.000
	33. Papua Barat	PP	350.000
III.	Transport Pesawat Udara Luar Daerah (at cost)		
	a. Manokwari – Ambon (Bisnis)	OT	7.200.000
	Manokwari – Ambon (Ekonomi)	OT	5.000.000
	b. Manokwari – Makassar (Bisnis)	OT	7.000.000
	Manokwari – Makassar (Ekonomi)	OT	5.200.000
	c. Manokwari – Manado (Bisnis)	OT	10.000.000
	Manokwari – Manado (Ekonomi)	OT	7.000.000
	d. Manokwari – Mataram (Bisnis)	OT	6.000.000
	Manokwari – Mataram (Ekonomi)	OT	5.000.000
	e. Manokwari – Denpasar (Bisnis)	OT	10.000.000
	Manokwari – Denpasar (Ekonomi)	OT	6.000.000
	f. Manokwari – Surabaya (Bisnis)	OT	8.000.000
	Manokwari – Surabaya (Ekonomi)	OT	5.000.000
	g. Manokwari – Jogjakarta (Bisnis)	OT	12.000.000
	Manokwari – Jogjakarta (Ekonomi)	OT	7.000.000
	h. Manokwari – Jakarta (Bisnis)	OT	11.000.000
	Manokwari – Jakarta (Ekonomi)	OT	6.000.000
	i. Manokwari – Semarang (Bisnis)	OT	9.000.000
	Manokwari – Semarang (Ekonomi)	OT	5.500.000
	j. Manokwari – Banjarmasin (Bisnis)	OT	12.000.000
	Manokwari – Banjarmasin (Ekonomi)	OT	10.000.000
	k. Manokwari – Palangkaraya (Bisnis)	OT	13.000.000
	Manokwari – Palangkaraya (Ekonomi)	OT	10.000.000
	l. Manokwari – Balikpapan (Bisnis)	OT	10.000.000
	Manokwari – Balikpapan (Ekonomi)	OT	8.000.000
	m. Manokwari – Pontianak (Bisnis)	OT	10.000.000
	Manokwari – Pontianak (Ekonomi)	OT	8.000.000
	n. Manokwari – Samarinda (Bisnis)	OT	10.000.000
	Manokwari – Samarinda (Ekonomi)	OT	8.000.000
	o. Manokwari – Palembang (Bisnis)	OT	11.000.000
	Manokwari – Palembang (Ekonomi)	OT	9.000.000
	p. Manokwari – Padang (Bisnis)	OT	12.000.000
	Manokwari – Padang (Ekonomi)	OT	10.000.000
	q. Manokwari – Medan (Bisnis)	OT	11.000.000
	Manokwari – Medan (Ekonomi)	OT	10.000.000
	r. Manokwari – Jayapura (Bisnis)	OT	4.000.000
	Manokwari – Jayapura (Ekonomi)	OT	3.000.000
	s. Manokwari – Sorong (Bisnis)	OT	3.500.000
	Manokwari – Sorong (Ekonomi)	OT	2.500.000
IV.	Lumpsum Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah		
	a. Tenaga Honorer	OH	900.000
	b. Golongan I	OH	1.000.000
	c. Golongan II/Fungsional Penyelia	OH	1.200.000
	d. Golongan III/Fungsional Pertama	OH	1.500.000
	e. Golongan IV	OH	1.700.000
	f. Golongan III Eselon IV	OH	1.700.000
	g. Golongan IV Eselon IV	OH	1.800.000
	h. Golongan III Eselon III	OH	2.000.000
	i. Golongan IV Eselon III/Fungsional Muda	OH	2.200.000

j.	Golongan III Eselon II/Fungsional Madya	OH	3.000.000
k.	Golongan IV Eselon II / DPRD/Fungsional Madya Utama	OH	3.500.000
l.	Wakil Ketua DPRD	OH	5.500.000
m.	Ketua DPRD	OH	7.500.000
n.	Wakil Bupati	OH	16.500.000
o.	Bupati	OH	17.500.000
V. Lumpsum Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
a.	Tenaga Honor Lepas (THL)	OH	200.000
b.	Golongan I / II	OH	250.000
c.	Golongan III	OH	350.000
d.	Golongan IV	OH	400.000
e.	Golongan III Eselon IV	OH	400.000
f.	Golongan IV Eselon IV	OH	450.000
g.	Golongan III Eselon III	OH	450.000
h.	Golongan IV Eselon III	OH	500.000
i.	Golongan III Eselon II	OH	500.000
j.	Golongan IV Eselon II / DPRD	OH	650.000
k.	Pimpinan DPRD	OH	750.000
l.	Wakil Bupati	OH	9.000.000
m.	Bupati	OH	10.000.000

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 23 November 2018
BUPATI MANOKWARI,
CAP/TTD
DEMAS PAULUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 23 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,
CAP/TTD
ALJABAR MAKATITA

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2018 NOMOR 73
Salinan sesuai dengan aslinya
AN.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SIMSON DOWANSIBA
PEMBINA
NIP. 19760316 200312 1 006